

## **PENGGUNAAN SURAT SUARA - PEMILU 2019**

**KPT KPU Kota Tarakan Nomor 85/HK 03.1.Kp1/6671/KPU-8o/V/2019, 3 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN Menimbang UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU Kota Tarakan No. 10/HK..03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019;
- Dalam Keputusan ini menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS 09 kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah dan TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT TPS 09 kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah dan TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat ditambah 2% surat suara Cadangan.

### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2019.